



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL

### PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



GERMAS

Nomor : SR.03.04/II/ *1261* /2021

*17* Mei 2021

Hal : Penanganan Pasien COVID-19 dari Pelaku Perjalanan Internasional

Yth.

1. Seluruh Direktur Rumah Sakit Penanganan Isolasi COVID-19
2. Seluruh Manager Hotel Isolasi COVID-19

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan kasus dan munculnya strain baru mutasi COVID-19 di beberapa negara, maka perlu untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat terhadap pasien COVID-19 dari pelaku perjalanan internasional yang menjalani proses isolasi. Perlakuan ini merupakan upaya antisipasi agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 yang berasal dari kasus importasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh rumah sakit dan hotel yang khusus melakukan pelayanan penanganan isolasi terhadap pasien COVID-19 dari pelaku perjalanan internasional, baik WNI atau WNA, agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasien COVID-19 yang berasal dari luar negeri menjalani proses isolasi selama 14 (empat belas) hari.
2. Untuk semua kasus, baik kasus tanpa gejala, gejala ringan, sedang, berat maupun kritis, dilakukan pemeriksaan RT-PCR *follow-up* pada hari ke-10 dan ke-14 dari hasil positif pada pengambilan swab pertama. Sebelum pasien dinyatakan sehat dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan, harus dipastikan yang bersangkutan memiliki hasil negatif pada pemeriksaan RT-PCR hari ke-14.
3. Apabila ditemukan hasil positif pada hari ke-14, maka perawatan dilanjutkan sampai dilakukan pemeriksaan RT-PCR selanjutnya pada hari ke-20. Jika hasil dari pemeriksaan tersebut:
  - a. Negatif dan dinyatakan sehat, pasien dapat melanjutkan perjalanan.
  - b. Positif dengan nilai CT lebih dari 40 dan dinyatakan sehat, pasien dapat melanjutkan perjalanan.
  - c. Positif dengan nilai CT kurang dari 40, pasien harus melanjutkan isolasi untuk 14 hari selanjutnya.
4. Bila diperlukan, pemeriksaan RT-PCR tambahan dapat dilakukan tergantung kondisi kasus sesuai pertimbangan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan kapasitas di fasilitas kesehatan masing-masing. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) berkoordinasi dengan pihak laboratorium bila ditemukan kondisi positif persisten.

5. Melakukan pencatatan dan pelaporan dengan baik terhadap kasus tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



**Dr. dr. Maxi Ram Rondonuwu, DHSM, MARS**

NIK 196405201991031003

Tembusan:

1. Ketua Satgas COVID-19
2. Menteri Kesehatan
3. Wakil Menteri Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes
5. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
6. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)